



## Implentasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Atau Iuu Fishing di Indonesia dan Malaysia

Sri Wulan Febriani<sup>1</sup>, Haura Atthahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 8 November 2022

Revised: 12 November 2022

Accepted: 16 November 2022

*Indonesia is one of the archipelagic countries whose entire territory is waters. The issue of sovereignty began to emerge when countries in the world agreed on international maritime law (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) in 1982 and has been in force since 1994. A problem that is more often polemic is the existence of large and sophisticated fishing vessels. technology originating from outside the two countries is illegally catching fish in the seas of Indonesia and Malaysia. Internationally, illegal fishing is known as Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. This study aims to examine maritime policy between Indonesia and Malaysia. To understand the policy that will be taken, the next part of this research is to describe cooperative maritime policy as an analytical framework to assess between Indonesia and Malaysia as a coastal country in handling IUU fishing. This study uses a literature study research method with a qualitative descriptive research approach. The results of the research are the Indonesian government's policy in tackling Illegal Fishing or also IUU Fishing as said by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries by taking one policy, namely by acting decisively for cases of illegal fishing or illegal fishing by sinking foreign ships that stole the fish. Likewise, Malaysia's response to illegal fishing or IUU fishing using Malaysia's MCS operations is planned and funded in a way that maximizes the ability to deal with IUU fishing through cooperation among all maritime enforcement agencies.*

**Keywords:** *Illegal Fishing; IUU; Policy, Indonesia dan Malaysia*

(\*) Corresponding Author: [wulanirs17@gmail.com](mailto:wulanirs17@gmail.com)

**How to Cite:** Febriani, S., & Atthahara, H. (2022). Implentasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Atau Iuu Fishing di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 371-382. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7349793>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang keseluruhan wilayah merupakan perairan. Isu kedaulatan mulai muncul ketika negara-negara di dunia menyepakati internasional hukum maritim (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) pada tahun 1982 dan menjadi berlaku sejak tahun 1994. Pada dasarnya UNCLOS mengatur empat zona maritim yang dimiliki oleh negara di dunia yaitu laut teritorial (12 mil garis pantai), zona tambahan (24 mil garis pantai), zona ekonomi eksklusif (200 mil garis pantai), dan laut lepas di luar ZEE (Liss, 2010:104 ). Dengan adanya pembagian zonasi maritim internasional maka laut tidak lagi menjadi digunakan secara bebas. Nelayan tidak dapat lagi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan yurisdiksi tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Dengan fakta tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan untuk penunjang perekonomian di Indonesia. (Banjarani, 2020)



Sebelum memulai penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus yang akan dikaji, yang pertama ialah jurnal yang berjudul “Kerja Sama Indonesia-Malaysia Sebagai Littoral States Dalam Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*” oleh Rodon Pedrason, Yandry Kurniawan, dan Purwasandi. Dalam penelitian ini, Rodon dkk membahas mengenai praktek diplomasi maritim antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia seharusnya telah dapat secara signifikan menangani aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di wilayah perairan masing-masing, jika praktek diplomasi maritim yang dilakukan masuk ke dalam kategori diplomasi maritim kooperatif. (Rodon Pedrason, 2016)

Penelitian selanjutnya yaitu dari Desia Rakhma Banjarani yang berjudul “*Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*” yang membahas mengenai pengaturan terkait *Illegal Fishing* menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional serta menelaah urgensi penanggulangan *Illegal Fishing* sebagai kejahatan transnasional. Dengan Persamannya terletak pada relevansi yang terkait begitupun dengan perbedaannya terletak pada pengaturan serta penanganannya dari masing – masing Negara yang dikaji. (Banjarani, 2020)

Masalah yang lebih sering menjadi polemik adalah keberadaan kapal nelayan besar dengan canggih teknologi yang berasal dari luar kedua negara ini melakukan penangkapan ikan secara ilegal di laut wilayah Indonesia dan Malaysia. Secara internasional, *illegal fishing* dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*. Penangkapan ikan IUU mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang ilegal di perairan yang dilindungi, penangkapan ikan tanpa izin yang sah, laporan penipuan tentang penangkapan, penangkapan di luar diperbolehkannya kuota, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Hadirnya kapal-kapal besar dengan teknologi canggih dari luar daerah menimbulkan banyak kerugian. Dengan spesifikasi teknologi fisik dan kepemilikan, besar kapal dengan teknologi canggih dari luar daerah dapat menangkap ikan dengan sangat besar termasuk gerombolan ikan yang bermigrasi di laut lepas (Liss, 2010). Sebagai Konsekuensinya, Indonesia dan Malaysia telah merasakan kerugian akibat kehadiran sebesar itu kapal. Hadirnya kapal-kapal besar dengan teknologi canggih dari luar daerah menimbulkan banyak kerugian. Dengan spesifikasi teknologi fisik dan kepemilikan, besar kapal dengan teknologi canggih dari luar daerah dapat menangkap ikan dengan sangat besar termasuk gerombolan ikan yang bermigrasi di laut lepas (Liss, 2010)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Departemen Perikanan dan Budidaya FAO, Indonesia menderita kerugian US\$23 miliar akibat hampir 30 persen penangkapan ikan IUU terjadi di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan Indonesia menderita kerugian sebesar Rp 30 miliar per tahun akibat IUU Fishing. Namun, kerugian yang lebih besar diperkirakan lebih dari 50 triliun rupiah jika itu termasuk kemungkinan penerimaan pajak dan lingkungan kerusakan.

Malaysia menghadapi ancaman penangkapan ikan yang berlebihan di perairan teritorialnya dan juga penurunan kualitas sumber daya ekosistem perikanan. Menurunnya kualitas ekosistem akibat pemanfaatan alat tangkap yang

dilarang seperti racun dan bahan peledak yang terjadi di sekitar Laut Sulu. (Pedrason, 2016)

Masalah keamanan non-tradisional mengacu pada tantangan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan berasal dari sektor non militer. Para Pihak yang memiliki ancaman keamanan non-tradisional dapat berupa kelompok, komunitas, atau negara mana pun. Solusi ideal untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional adalah dengan mengembangkan pendekatan kooperatif dalam kerjasama keamanan antar negara, untuk menciptakan kepastian (reassurance) barat daya pencegahan (pencegahan) dan pencegahan daripada reaksi. Bentuk Kerjasama Keamanan Indonesia dan Malaysia untuk Mengatasi IUU Fishing adalah dengan adanya kebijakan pada Forum Maritim ASEAN (AMF) (Pedroson, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan maritim antara Indonesia dan Malaysia. Untuk memahami kebijakan yang akan di ambil, bagian selanjutnya dari penelitian ini untuk menguraikan kebijakan maritim kooperatif sebagai kerangka analitis untuk menilai antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara pesisir dalam penanganan IUU *Fishing*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan serta dengan metode perbandingan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Ada beberapa karakteristik yang ada dalam metodologi kualitatif, yaitu: (1) Tujuan yang ditunjukkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia sosial tempat penelitian peserta hidup termasuk kondisi sosial-material mereka, pengalaman, perspektif dan sejarah; (2) Perekaman makna dari subjek penelitian; (3) Mengamati kehidupan sosial dari sisi proses daripada sisi statis; (4) Memberikan perspektif holistik tentang apa yang sedang dijelaskan; dan (5) Melakukan upaya dalam memberikan penilaian yang objektif tentang apa yang sedang dipelajari (Snape & Spencer, 2003).

Metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan ialah sebuah metode yang dilakukan dengan pendalaman data – data berdasarkan kajian teoritis yang ada dan referensi lain yang berkaitan dengan sebuah budaya, nilai, serta norma yang berkembang pada situasi *social* yang diteliti.

Metode Analisis Data Setelah informasi yang diperlukan dalam tinjauan ini dikumpulkan, penyelidikan informasi dilakukan untuk membuat keputusan, dan kemudian mengamati jawaban atas masalah yang terkonsentrasi secara induktif. Teknik atau pendekatan yang digunakan dalam memeriksa informasi adalah metode analisis kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bersifat adaptif, tidak terlalu pasti, tidak perlu mencirikan ide, memberikan kemungkinan untuk berubah ketika ditemukan realitas yang lebih esensial, menarik, luar biasa dan signifikan di lapangan. Strategi dalam eksplorasi subjektif memiliki atribut khusus untuk menyelidiki masalah (dimulai dari penjelasan luas dan umum), bermacam-macam informasi (dapat beradaptasi, terbuka, subjektif), menghasilkan penemuan (induktif dan tidak degeneralisasi) (Haryanto, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep IUU *Fishing***

Penangkapan ikan secara ilegal mengacu pada latihan penangkapan ikan:

1. Kapal umum atau kapal asing yang melakukan itu di perairan di bawah wilayah suatu Negara, tanpa persetujuan Negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan pedomannya;
2. Kapal-kapal yang melakukan itu juga mengibarkan bendera Express yang merupakan pihak *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) terkait namun bekerja dalam penolakan perlindungan dan tindakan eksekutif yang diambil oleh asosiasi itu dan membatasi Negara itu, atau pengaturan penting dari hukum global yang relevan; atau
3. Mengabaikan hukum publik atau komitmen global, termasuk negara-negara yang berpartisipasi dengan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) terkait

*Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) adalah perikanan provinsi, asosiasi direktur eksekutif yang telah mengidentifikasi mereka sebagai fitur dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Pemahaman Stok Ikan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995, FAO- CCRF serta tawaran/dukungan untuk mendirikan organisasi pengelolaan perikanan Regional.

Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan mengacu pada latihan penangkapan ikan:

1. bahwa orang telah dipertanggungjawabkan, atau telah diselewengkan, kepada spesialis publik yang penting, dengan mengabaikan hukum dan pedoman publik; atau
2. memimpin dalam ruang keterampilan RFMO yang relevan yang belum diperhitungkan atau terdistorsi, bertentangan dengan sistem pengumuman asosiasi.

Penangkapan ikan yang tidak diatur mengacu pada latihan memancing:

1. dalam penerapan RFMO terkait oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh mereka yang mengibarkan bendera Express yang tidak terlibat dengan asosiasi, atau dengan zat penangkapan ikan, dengan cara yang bertentangan dengan atau bertentangan dengan asosiasi pelestarian dan kegiatan pelaksana; atau
2. di wilayah atau stok ikan di mana tidak ada pelestarian atau tindakan dewan yang ditetapkan dan di mana pergerakan penangkapan ikan diselesaikan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab Negara mengenai perlindungan aset laut yang berada di bawah hukum global.

*International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUUFishing) mencatat bahwa penangkapan ikan yang tidak diatur dapat terjadi dengan cara yang tidak menyalahgunakan hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan mungkin tidak memerlukan pemanfaatan tindakan yang dikelola berdasarkan IPOA-IUU Fishing.

### **Memerangi IUU Fishing di Perairan Indonesia**

Seperti beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia telah mengalami penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dalam berbagai struktur, termasuk kapal penangkap ikan yang tidak dikenal menyalahgunakan bendera Indonesia, penangkapan ikan tanpa atau dengan lisensi palsu, atau

penangkapan ikan tanpa atau dengan sertifikat pendaftaran kapal. Kapal imitasi dengan lisensi memancing. Namun, kekhususan kapal adalah unik mengenai keputusan kapal yang tertulis dalam hibah, kapal yang membawa lebih dari satu bendera, menangkap ikan di perairan di luar wilayah penangkapan ikan yang diizinkan, peralatan dan teknik pengoperasian terbatas, mendaratkan ikan di pelabuhan yang tidak disetujui, dan bergerak di laut. laut dari daerah penangkapan ikan Indonesia dan memperolehnya tanpa dilaporkan, dimutilasi atau tidak dilaporkan. Kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dilakukan oleh kapal penangkap ikan domestik dan asing yang membawa bendera Indonesia, Malaysia, Filipina dan perairan nelayan tetangga dan jauh lainnya seperti Thailand, Vietnam, Republik Rakyat China dan China Taipei. Ada lebih dari 1.000 kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur di Zona Moneter Selektif (ZEE) Indonesia secara terus menerus.

Mengingat bahwa IUU *Fishing* tersebut dapat mengakibatkan melemahnya sumber daya perikanan karena pengkapan ikan yang berlebihan, sehingga diperkirakan Indonesia kehilangan pendapatan lebih dari US\$ 4.0 miliar per tahun akibat dari IUU *Fishing*. Perkiraan ini tidak termasuk biaya social dan lingkungan dari hilangnya akses masa depan ke sumber daya perikanan Negara.

### **Peraturan Perundang-Undangan Perikanan di Indonesia**

Indonesia telah mengambil kerangka kerja untuk perekrutan dan perizinan kapal penangkap ikan untuk memastikan bahwa kapal-kapal besar yang berwenang diizinkan mengakses aset perikanan negara sambil mengingat mereka yang berada di zona ekonomi eksklusif negara tersebut. Menurut Pasal 27 dan 28 Peraturan No. 31 Tahun 2004, pemilik kapal Indonesia, kapal umum dan kapal pengangkut ikan, serta pengelolanya, diharapkan untuk memberikan izin khusus untuk beroperasi sambil memperoleh ikan. Apapun masalahnya, komitmen ini tidak berdampak signifikan terhadap nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Pemerintah pusat menerbitkan izin operasi penangkapan ikan, hibah penangkapan ikan, dan izin pengangkutan ikan untuk kapal Indonesia maupun kapal penangkap ikan asing berdasarkan perjanjian bilateral dengan tonase kotor 30 GRT ke atas, dan tenaga mesin.

Persyaratan izin meliputi kapasitas palka, nama dan alamat nakhoda kapal, jumlah awak kapal, jenis dan nomor alat tangkap, tanda pengenal kapal, tempat penangkapan ikan yang dituju, pelabuhan dan tempat di mana tangkapan harus dilaporkan, dan kondisi tangkapan. Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin kapal antara 10 sampai 30 GRT dan/atau kapal dengan kurang dari 90 Hp, dengan mesin tempel atau dalam dan tanpa tenaga kerja asing dan modal atau investasi. Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam komponen pemantauan dan pengendalian sistem MCS negara tersebut, terutama untuk tindakan seperti penilaian ulang sumber daya perikanan dan evaluasi intensitas penangkapan ikan . Peningkatan kegiatan pengawasan juga mencakup program pengamat di kapal dan pelabuhan dan upaya pengawasan laut bersama dengan Angkatan Laut dan Polisi Laut negara itu, dan Angkatan Udara.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) operasi angkatan laut yang diintensifkan saja telah berhasil mengurangi penangkapan ikan ilegal di

perairan Indonesia hingga 40%. Selama periode 2005-2009, kapal patroli operasional memeriksa 803 kapal dan ditemukan terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dan ditambatkan ke pelabuhan terdekat. Kapal penangkap ikan yang ditambatkan ini terdiri dari 441 kapal Indonesia dan 362 kapal asing.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.29/2003 Indonesia telah mengimplementasikan Fishing Vessels Monitoring System (VMS) yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan melalui pemantauan dan pengawasan, serta memberikan data dan informasi yang akurat tentang aktivitas kapal penangkap ikan di perairan Indonesia. Namun regulasi ini masih belum memenuhi cakupan sosial yang optimal. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.05/2007, VMS dan peralatannya dikembangkan. Pemilik semua kapal Indonesia (>60 GRT) dan kapal berbendera asing wajib memasang kapalnya dengan pemancar, dan yang harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kapal harus dilengkapi tidak hanya dengan surat izin penangkapan ikan dan/atau surat izin pengangkut ikan tetapi juga dengan sertifikat aktivasi pemancar. Untuk kapal yang lebih besar dari 100 GRT, pemancar harus diaktifkan dari jarak 200 mil laut sebelum memasuki ZEE Indonesia. Namun, kapal penangkap ikan antara 30-60 GT harus dilengkapi dengan pemancar *offline* disediakan oleh Negara. Sampai Februari 2009, total 2867 unit pemancar telah dipasang di kapal penangkap ikan. Penggunaan fasilitas VMS dan radar serta pemancar data satelit bertujuan untuk memberikan informasi seketika nama kapal, lokasi dan kegiatan untuk diintegrasikan dengan data VMS di KKP guna mendukung upaya pengawasan perikanan di laut.

### **Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia Terkait Pemberantasan Illegal Fishing atau IUU Fishing**

#### 1. Penegakan Hukum

Berdasarkan ketentuan UU No. 45/2009, sanksi tegas akan diberikan kepada pelanggar IUU *fishing*. Khusus dalam Pasal 85, sanksi bagi pemilik, penguasaan, dan penggunaan alat tangkap yang merusak adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar (sekitar US\$ 230.000). Dalam Pasal 93, pemilik dan/atau operator kapal berbendera Indonesia termasuk kapal pengangkut ikan yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan atau tidak membawa Surat Izin Usaha Asli (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. miliar (sekitar US\$ 230.000), dan sampai dengan Rp 20 miliar (sekitar US\$ 2.300.000) bagi mereka yang menggunakan kapal berbendera asing. Dalam Pasal 94A, siapa pun yang memalsukan atau menggunakan lisensi mendacious akan diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar (sekitar US\$ 342.000).

Angkatan Laut Indonesia menangkap setidaknya 50 kapal nelayan di Maluku dan Sulawesi Utara, sebagian besar sekitar 30 hingga 2.000 GRT dan berbendera ke Filipina atau China Taipei. Pada saat penangkapan, kapal penangkap ikan tidak memiliki izin yang layak untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Pada tahun 2003, pihak berwenang Indonesia menyita 107 kapal penangkap ikan asing yang berbendera Thailand, Filipina, Vietnam, dan Republik Rakyat China, karena menangkap ikan secara ilegal di

Laut Sulawesi. Pada tahun 2004, melalui satuan tugas operasi laut Trisila Indonesia, 10 kapal penangkap ikan tanpa izin penangkapan ikan yang layak disita. Selain itu, dua kapal illegal fishing asal Thailand ditangkap di sekitar kawasan Laut Sulawesi. Pada tahun 2005, pihak berwenang Indonesia menangkap sembilan kapal penangkap ikan Malaysia yang melakukan perburuan di perairan Kalimantan Timur, meskipun kapal yang menggunakan bendera Indonesia ini ternyata memiliki awak dan pemilik Malaysia. Pada tahun 2007, Angkatan Laut Indonesia menangkap dua kapal penangkap ikan berbendera Filipina yang beroperasi di dekat Ambalat di Laut Sulawesi. Kapal-kapal ini membawa 10 mt ikan dan awak 18 orang Filipina, tetapi diyakini disewa oleh perusahaan Malaysia. Saat ini, sanksi yang diberikan kepada pemilik, operator, nakhoda, dan awak kapal IUU Fishing antara lain pengenaan denda dan penyitaan kapal penangkap ikan. Beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan dan kru telah dibebaskan dari tahanan setelah interogasi singkat. Dalam kasus kapal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, Pihak berwenang Indonesia menyita kapal dan peralatannya, dan menyerahkan para nelayan ke Konsulat Filipina di Manado untuk dipulangkan. Pada tahun 1997, Konsulat Filipina memulangkan sekitar 400 nelayan Filipina ilegal. Kegiatan illegal fishing nelayan asing di perairan Indonesia tidak hanya menghabiskan biaya yang cukup besar bagi negara asal untuk memulangkan para nelayan ilegal dari Indonesia, tetapi juga mengancam kelancaran hubungan antara Indonesia dan negaranegara yang terlibat.

2. Tindakan Masa Depan

Indonesia akan melanjutkan upaya nasionalnya untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat konservasi dan pengelolaan secara keseluruhan, termasuk pengembangan Rencana Pengelolaan untuk setiap wilayah pengelolaan perikanan dan finalisasi Rencana Aksi Nasional (NPOA) on *Managing Fishing Capacity dan NPOA on Combating IUU Fishing*. Selain itu, negara tersebut juga akan melakukan pendekatan bersama dan kolaboratif untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan untuk memerangi penangkapan ikan IUU di wilayah tersebut, termasuk penerapan “Rencana Aksi Daerah (RPOA)”. Selain itu, Indonesia akan terus meningkatkan mekanisme MCS untuk berkontribusi pada konsolidasi upaya regional dalam mempromosikan MCS di kawasan. Sebagaimana ditunjukkan dalam elemen yang relevan untuk memerangi penangkapan ikan IUU di Asia Tenggara (Awwaluddindkk., 2011), Indonesia juga akan terus meningkatkan pemantauan pelabuhan melalui peningkatan pendaftaran dan perizinan kapal. (Poernomo, 2011)

3. Penerapan Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal *Fishing* di Indonesia

Kebijakan peneggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing pada hakekatnya merupakan suatu strategi yang direncanakan untuk mempertahankan kekuasaan, mengamalkan kewenangan dan menegakkan hukum dan pedoman tentang masalah pelanggaran suatu kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap penjagaan dan keamanan laut wilayah bangsa. Pasal 7 ayat (3) UU

Pertahanan Negara menggarisbawahi bahwa kerangka perlindungan dalam penanggulangan bahaya nonmilitar menempatkan organisasi pemerintah di luar daerah pengamanan sebagai komponen utama, sesuai dengan struktur dan sifat bahaya yang dihadapi dengan bantuan dari berbagai pihak dari komponen kekuatan negara.

Kebijakan dan kegiatan konklusif seperti itu tampaknya, bagaimanapun juga, layak untuk memberikan perlakuan mengejutkan kepada warga negara yang asing, seperti halnya memiliki pilihan untuk membangun kembali kehormatan dan kebanggaan Indonesia atas pengaruh regionalnya. Indonesia secara sah memiliki kemampuan untuk melindungi kekuatannya dari kejengkelan asing, mengingat mencari perairan laut Indonesia secara ilegal.

Demikian pula, kekuasaan negara sebagai pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum super tahan lama sebagai disiplin dalam struktur apapun terhadap para pelaku kesalahan penangkapan ikan, tidak dapat dijatuhkan atau tidak dapat ditantang oleh kekuasaan pemerintah di luar batas hukum eksekutif (upaya hukum), termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah dari berbagai negara. Putusan pidana tersebut diharapkan menimbulkan dampak jera, dengan anggapan pendisiplinan serupa dengan kesalahan yang dilakukan, hal ini akan mempengaruhi suatu psikologis/kejiwaan secara menyeluruh bagi pelakunya dan kemungkinan pelakunya agar tidak melakukan atau tidak mengulangi hal yang sama persis. yang diselesaikan oleh pelakunya.

Dengan demikian strategi menenggelamkan kapal asing yang menjadi biang keladi perbuatan illegal fishing, pada tataran dasar adalah pelaksanaan kebijakan sekaligus gagasan tentang goncangan negara yang dipersepsikan oleh hukum pidana global. Wilayah lokal global memandang bahwa setiap bangsa memiliki hak elit (ruang terselamatkan/ruang lingkup negara sendiri) karena adanya pedoman kekuasaan negara di dalam garis-garis bangsa yang dikawatirkan praktis tidak ada hubungan atau batasan pada hukum dunia. Pendekatan ini tidak hanya untuk mengikuti kekuatan dan menerapkan undang-undang dan pedoman tentang aset kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban Indonesia dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan dunia kelautan di seluruh dunia. (Haryanto, 2017)

### **Kebijakan Nasional Pemerintahan Malaysia Terkait Pemberantasan Illegal Fishing atau IUU Fishing**

#### **1. Pengelolaan Perikanan di Malaysia**

Malaysia mengelola sumber daya perikananannya melalui sistem pembagian wilayah. Sistem membagi zona menjadi empat zona penangkapan ikan berdasarkan jarak dari pantai, yaitu: Zona A (0-5 mil laut), Zona B (5-12 mil laut), Zona C (12-30 mil laut) dan Zona C2 (30 mil laut) ke zona ekonomi eksklusif). Kapal penangkap ikan 40 GRT2 dan di bawahnya yang beroperasi dengan alat tangkap tradisional diizinkan untuk menangkap ikan di daerah penangkapan ikan mana pun. Kapal dengan alat tangkap komersial diizinkan untuk menangkap ikan di dalam dan di luar Area B tergantung pada tonase kapal. Wilayah pengelolaan bertujuan untuk pemerataan sumber daya dan pengurangan konflik antara nelayan tradisional dan komersial.

Semua kegiatan penangkapan ikan diatur oleh Undang-Undang Perikanan 1985 dan peraturannya serta kebijakan pengelolaan perikanan. Izin alat

penangkap ikan yang sah dan izin kapal penangkap ikan yang sah diperlukan bagi setiap kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Izin diterbitkan berdasarkan status stok ikan yang tersedia yang terutama didasarkan pada temuan penelitian dan data pendaratan ikan. Karena eksploitasi maksimum stok ikan di perairan pesisir, moratorium izin penangkapan ikan baru diberlakukan sejak 1982 kecuali untuk izin kapal penangkap ikan 70 GRT ke atas untuk beroperasi di Zona C2 atau perairan laut dalam.

Pengelolaan sumber daya perikanan dilengkapi dengan penetapan Kawasan Konservasi Laut (KKP) seperti taman laut dan kawasan terlarang perikanan, pemasangan terumbu buatan dan larangan penggunaan metode dan praktik penangkapan ikan yang merusak

## 2. Pengaturan Kelembagaan untuk MCS di Malaysia

*Monitoring, Control and Surveillance* atau MCS, dalam konteks perikanan, didefinisikan oleh FAO sebagai perluasan penegakan tradisional aturan nasional atas penangkapan ikan untuk mendukung masalah pengelolaan perikanan yang lebih luas. MCS dapat didefinisikan sebagai berikut: a. Pemantauan sebagai pengumpulan, pengukuran dan analisis kegiatan penangkapan ikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: tangkapan, komposisi spesies, upaya penangkapan, tangkapan sampingan, pembuangan, wilayah operasi, dll. B. Kontrol melibatkan spesifikasi syarat dan ketentuan di mana sumber daya dapat dipanen. C. Pengawasan termasuk mengarahkan dan mengelola latihan penangkapan ikan untuk memastikan persetujuan peraturan umum, prasyarat, kondisi akses, dan langkah-langkah pengelolaan jalur.

### **Kebijakan Malaysia dengan diterapkannya Gugus Tugas Penangkapan Illegal Fishing**

Salah satu manifestasi dari tanggapan Malaysia untuk mengatasi penangkapan ikan IUU adalah operasionalisasi satuan tugas khusus multi-lembaga untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun proposal telah lama direnungkan dan pembentukan awalnya terlihat tahun lalu, operasionalisasinya baru diharapkan terjadi setelah finalisasi spesifik dan mekanisme. Sebagai tanda kemajuan, pejabat Malaysia mengumumkan bahwa setelah persetujuan kabinet, kementerian dalam negeri akan memimpin gugus tugas dengan bantuan berbagai lembaga lain, termasuk Badan Penegakan Maritim Malaysia, Departemen Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri

Selama beberapa minggu terakhir, gugus tugas penangkapan ikan ilegal Malaysia telah menjadi berita utama sehubungan dengan operasi yang sedang berlangsung yang dirancang untuk memerangi tantangan ini. Menurut kementerian dalam negeri Malaysia, gugus tugas memulai operasi yang disebut Ops Naga, yang mencakup perairan dan wilayah udara Malaysia di Pahang, Terengganu, dan Kelantan, dan berlangsung antara 2 Mei dan 16 Mei. diungkapkan kepada publik, disebutkan bahwa 266 kapal diperiksa dan 25 kapal penangkap ikan Vietnam dan 123 anggota awak ditahan.

Operasi yang sedang berlangsung tidak mengejutkan: pejabat Malaysia telah mengindikasikan bahwa operasi akan mengikuti pembentukan gugus tugas, dan ada juga peningkatan fokus pada masalah penangkapan ikan ilegal selama sebulan terakhir atau lebih mengingat apa yang telah ditandai sebagai lonjakan perambahan oleh nelayan Vietnam, membuat Malaysia mengambil serangkaian

tindakan termasuk mengeluarkan nota protes resmi ke Hanoi. Meskipun demikian, ini bukannya tanpa signifikansi dalam konteks pendekatan berkelanjutan Malaysia terhadap tantangan penangkapan ikan IUU: ini menandakan niat negara tersebut untuk melakukan pendekatan yang lebih keras dengan cara yang lebih terkoordinasi.

Yang pasti, ini hanya mewakili satu di antara beberapa perkembangan dalam mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama. Isu penangkapan ikan ilegal dan manifestasinya berakar pada beberapa masalah yang meluas di luar Malaysia, termasuk tren seperti penipisan sumber daya yang mempengaruhi penangkapan ikan di Asia Tenggara secara lebih umum, serta perkembangan musiman yang mengalami pasang surut dalam kegiatan. Dan sehubungan dengan tanggapan Malaysia sendiri, ada tantangan yang signifikan untuk diatasi juga, termasuk kendala kapasitas negara itu sendiri yang membatasi kemampuannya untuk sepenuhnya dan efektif mengatur perairannya sendiri, serta masalah koordinasi antara berbagai lembaga yang dapat mengurangi efektivitas langkah-langkah penegakan.

Meskipun demikian, mengingat signifikansi yang telah ditempatkan oleh pemerintah Malaysia dalam mengatasi masalah ini serta tindakan yang baru-baru ini diambil oleh satuan tugas baru, perkembangan ini akan terus layak dipantau untuk memberikan gambaran seberapa baik negara Asia Tenggara mengelola tantangan ini sendiri maupun dengan negara dan lembaga lain

### **Kebijakan Pembatasan Kapal Penangkap Ikan Asing**

Malaysia memberlakukan persyaratan untuk pemberitahuan sebelumnya oleh semua kapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan perikanan Malaysia sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perikanan 1985. Undang-undang ini juga mengatur bahwa tidak ada kapal penangkap ikan asing yang boleh menangkap ikan atau melakukan penelitian atau survei tekno-ekonomi apa pun. perikanan di perairan perikanan Malaysia kecuali jika diizinkan untuk melakukannya berdasarkan perjanjian perikanan internasional yang berlaku antara Pemerintah Malaysia dan pemerintah negara lain, atau antara Pemerintah Malaysia dan organisasi internasional tempat kapal tersebut berasal atau yang kapal tersebut terdaftar, sesuai dengan keadaannya, dan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

### **Peningkatan Kapasitas dalam Menanggapi IUU *Fishing***

Malaysia berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam memerangi penangkapan ikan IUU melalui penerapan langkah-langkah seperti MCS, Port States Measures, skema dokumentasi tangkapan, dll. Malaysia aktif dalam SEAFDEC, RPOA (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Arafura - Timor Seas) dan Coral Triangle Initiative (CTI) dengan mengikuti seminar, workshop dan pelatihan untuk mengatasi IUU fishing.

Kebijakan Malaysia secara keseluruhan terkait IUU *fishing* berpedoman pada kebijakan regional dan nasional antara lain Resolusi ASEAN-SEAFDEC dan Rencana Aksi Perikanan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan untuk Kawasan ASEAN Menuju 2020, Kebijakan Pangan Pertanian Nasional (2011-2020) dan Rencana Strategis Departemen Perikanan Malaysia (2011-2020). Malaysia

berupaya untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan MCS saat ini konsisten dengan kewajiban internasional, termasuk tindakan yang diadopsi oleh RFMO (IOTC) di mana dia menjadi anggota.

## **KESIMPULAN**

Dilihat dari gambaran-gambaran yang diungkapkan dalam komposisi di atas, cenderung menyimpulkan secara komprehensif bahwa illegal fishing dan pelanggaran terkait perikanan sekarang membahayakan pertahanan laut dan keamanan Indonesia. Pengaturan pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing atau illegal, unreported and unregulated fishing diungkapkan dengan melayani masalah kelautan dan perikanan dengan mengikuti salah satu metode, yang akan ditentukan dengan bertindak tegas dalam kasus illegal fishing dengan menenggelamkan perahu asing yang membawa ikan. Seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan, kegiatan ini tidak diabaikan oleh publik (Peraturan Perikanan No. 6/1996) atau pengaturan global (UNCLOS). Mengingat efek samping dari pemilihan tersebut, tidak ada pasal yang menyangkal strategi penenggelaman kapal yang terlibat dalam illegal fishing. Dalam mengatur untuk membunuh perburuan liar, pemerintah Indonesia telah mengembangkan pendekatan penenggelaman kapal sebagai metodologi penting. Pendekatan transportasi submersible yang selesai sangat tangguh dan terkoordinasi, dengan bantuan alat-alat vital yang nyaman. Tunduk pada peraturan yang sesuai, cara penegakan ini dapat dibantu segera atau melalui pengadilan. Sistem kewenangan publik dalam menangani illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan cara menenggelamkan kapal asing merupakan salah satu bentuk kebenaran yang dianut oleh pemerintah Indonesia untuk membunuh para penipu. Hal ini diandalkan untuk mengamankan wilayah sebagai kekuatan, menciptakan efek penghalang, dan mengamankan laut dari penjarahan asing. Melakukan tindak pidana penenggelaman kapal penangkap ikan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai sikap publik untuk menunjukkan komitmennya untuk memperoleh wilayah perairan dan kelimpahan ikan yang terdapat di dalamnya. Begitu juga dengan Malaysia untuk menanggulangi dari adanya *Illegal Fishing* atau *IUU Fishing* dengan menggunakan Operasi MCS Malaysia direncanakan dan didanai dengan cara yang memaksimalkan kemampuan untuk menangani penangkapan ikan IUU melalui kerja sama di antara semua lembaga penegakan maritim. Departemen Perikanan Malaysia juga menerapkan sistem pengelolaan perikanan yang mencakup pengembangan kapasitas dan mempromosikan program kesadaran di antara komunitas nelayan tentang perlunya memerangi penangkapan ikan IUU.

## **SARAN**

Upaya persyaratan regulasi dalam pengelolaan *illegal fishing* harus dibarengi dengan dukungan pengaturan keuangan dan dinas yang memuaskan dalam pelaksanaannya, sehingga pengelola sumber daya perikanan dapat memiliki akses ke wilayah laut Indonesia pada umumnya. Kemudian, pada titik itu, yang terakhir adalah mengaktifkan alat halal dan menjelaskan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam aturan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Saya Panjatkan Kepada Allah Swt Karena Telah Melimpahkan Kesehatan Atas Diri Ini Dalam Menjalankan Kehidupan Sehingga Jurnal Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik. Lalu Saya ucapkan Terima Kasih Kepada Dosen Pembimbing Sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Perbandingan Pemerintahan Yakni Ibu Haura Atthahara, Sip., Msi. Yang Telah Membimbing Saya Dalam Mengerjakan Jurnal Ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arlen tyas pangestu. (2020). Illegal fishing di wilayah yurisdiksi indonesia dalam perspektif hukum internasional, hukum nasional dan hukum islam: analisis penenggelaman kapal oleh kementerian kelautan dan perikanan (kkp) periode 2014 – 2019.
- Asih, S., & Nova, R. (2017). Illegal , Unreported And Unregulated Fishing : The Impacts And Policy For Its Completion In Coastal West Of Sumatera As the largest archipelagic country in the world , Indonesia has. 14(2).
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional : Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional Info Artikel. *Jurnal Kerta Patrika*, 42(2), 150–162.
- Carolin Liss. (2010). *Oceans of ICrime: Maritime Piracy and Transnational security in Southeast Asia and Bangladesh*.
- Elam, M. (2009). Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Filipina.
- Haryanto, J. S. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh. *Jurnal Law Reform*, 13, 1.
- Madjid, M. A., & Defense, N. (2019). The Implementation of Sinking Illegal Fishing Vessels Policy Towards the Bilateral Relations between Indonesia and Malaysia. 4(July), 191–207.
- Malaysia by Department of Fisheries Malaysia. (2013). *Malaysia’s National Plan Of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Malaysia’s NPOA-IUU)*.
- Pedrason, R., & Kurniawan, Y. (2016). Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. *Jurnal Pertahanan*, 2, 71–90.
- Pedrason, R., & Yandry Kurniawan Purwasandi. (n.d.). Opportunities”, in J. H. Ho and S. Bateman, *Maritime Challenges and Priorities in Asia: Implication for Regional Security*, Oxon OX and Yew York, NY: Routledge.
- Pocut Eliza, S.Sos., SH., M. iii. (2016). *Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar ( Iuu Fishing ) Kementerian Hukum Dan HAM RI*.
- Poernomo, A. (2012). Combating Illegal , Unreported and Unregulated ( IUU ) Fishing to Attain Food Security and Alleviate Poverty : Initiative of Indonesia. *Jurnal Fish for the People*, 9(2), 79–85.
- Prakoso, L. Y., Sianturi, D., Pertahanan, S., Fakultas, L., Pertahanan, S., Pertahanan, U., Laut, P., & Laut, P. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di LaUT. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5, 51–72.

